

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 02 TAHUN 2012

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
27. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 03);
29. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 06);
30. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2011 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

dan

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

a. Pendapatan.....	Rp. 477.061.378.128,66
b. Belanja.....	<u>Rp. 463.524.730.418,00</u>
Surplus/defisit.....	<u>Rp. 13.536.647.710,66</u>
c. Pembiayaan	
- Penerimaan.....	Rp. 25.153.180.154,11
- Pengeluaran	<u>Rp. 9.861.958.731,88</u>
Surplus/defisit.....	<u>Rp. 15.291.221.422,23</u>
Selisih lebih/kurang	<u>Rp. 28.827.869.132,89</u>

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- 1 Realisasi Pendapatan berada dibawah anggaran sebesar Rp. 144.707.367,34 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 477.206.085.496,00
b. Realisasi	<u>Rp. 477.061.378.128,66</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. 144.707.367,34

- 2 Realisasi Belanja berada dibawah anggaran sebesar Rp. 28.381.183.235,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 491.905.913.653,00
b. Realisasi	<u>Rp. 463.524.730.418,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. 28.381.183.235,00

- 3 Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 28.236.475.867,66 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (14.699.828.157,00)
b. Realisasi	<u>Rp. 13.536.647.710,66</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. 28.236.475.867,66

- 4 Penerimaan Pembiayaan merupakan penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya. Selisih anggaran dengan realisasi sebesar Rp 1,11 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.25.153.180.153,00
b. Realisasi	<u>Rp.25.153.180.154,11</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. (1,11)

5 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan berada dibawah anggaran sebesar Rp. 591.393.264,12 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.10.453.351.996,00
b. Realisasi	<u>Rp. 9.861.958.731,88</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. 591.393.264,12

6 Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp. 591.393.265,23 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 14.699.828.157,00
b. Realisasi	<u>Rp. 15.291.221.422,23</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. (591.393.265,23)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per tanggal 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 688.362.909.739,98
b. Jumlah kewajiban	Rp. 732.941.459,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 687.629.968.280,98

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2011	Rp. 25.124.450.541,11
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 89.313.021.903,66
c. Arus kas dari aktivitas investasi non-keuangan	Rp. (75.776.374.193,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (9.861.958.731,88)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. (116.230.637,00)
f. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 780.193.383,11
g. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 144.960.250,00
h. Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	<u>Rp. 252.768.549,00</u>
i. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2011	Rp. 29.860.831.065,00

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- I. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 - I.1: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - I.2: Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- II. Neraca Kota Padangsidimpuan per 31 Desember 2011;
- III. Laporan Arus Kas;
- IV. Catatan Atas Laporan Keuangan
- Lampiran:
- a. Lampiran I : Daftar Kelompok Aset Tetap;
 - b. Lampiran II : Daftar Piutang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Lampiran III : Daftar Persediaan;
 - d. Lampiran IV : Daftar Investasi Non Permanen;
 - e. Lampiran V : Daftar Investasi Permanen;
 - f. Lampiran VI : Daftar Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Per SKPD;
 - Lampiran VI-1 : Daftar Rekapitulasi Mutasi Tanah Per SKPD;
 - Lampiran VI-2 : Daftar Rekapitulasi Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Per SKPD;
 - Lampiran VI-3 : Daftar Rekapitulasi Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Per SKPD;
 - Lampiran VI-4 : Daftar Rekapitulasi Mutasi Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi Per SKPD;
 - Lampiran VI-5 : Daftar Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Lainnya Per SKPD;
 - Lampiran VI-6 : Daftar Rekapitulasi Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan Per SKPD;
 - Lampiran VI-7 : Daftar Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Per SKPD;
 - Lampiran VI-8 : Daftar Konstruksi dalam Pengerjaan Per SKPD;
 - g. Lampiran VII : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Per SKPD;
 - Lampiran VII-1 : Daftar Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2006 yang belum dikembalikan per 31 Desember 2011;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Mutasi Utang PFK Per SKPD;
 - Lampiran VIII-1 : Daftar Utang Jangka Pendek;

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2011 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

PARAF PENGUNDANG JABAT	
1. SEKDA KOTA	6529
2. ASISTEN I	R
3. KABAG. HUKUM	R
4. KASUBAG:..... Peruban	A

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 24 September 2012

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,


ZULKARNAEN NASUTION

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 24 September 2012

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,


ZULKARNAEN NASUTION

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

DAERAH PADANGSIDIMPUAN	
1. SEKDA KOTA	
2. ASISTEN I	R. H. H.
3. KABAG. HUKUM	R.
4. KASUBBAG:..... Per. UU an.	

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 24 September 2012

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

dto

ZULKARNAEN NASUTION

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 25 September 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

SARMADAN HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2012 NOMOR 02

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 24 September 2012

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

dto

ZULKARNAEN NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 25 September 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,



SARMADAN HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2012 NOMOR 02